



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 356 TAHUN 2014**

TENTANG

**LOKASI LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI KELURAHAN AIE DINGIN
BALAI GADANG KECAMATAN KOTO TANGAH**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Aie Dingin Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Padang perlu pengalokasian rencana lahan untuk pembangunan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertamanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III perlu dilakukan penetapan lokasi;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/ Kota, penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Lahan Pemakaman Umum di Kelurahan Aie Dingin Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya; (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertahanan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
16. Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertahanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012, (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Aie Dingin Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah seluas 29.800 m² sebagaimana dimuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 160 Gambar Situasi Nomor 1390 atas nama 1 Suhaini, 2 Bener Asri, 3 Ikemsa Roja.
- KEDUA : Pelaksanaan tahapan kegiatan pengadaan tanah dan tahapan pelaksanaan pembangunan fisik selanjutnya harus mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 11 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Bappeda Kota Padang;
3. Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang;
4. Kepala bagian Pertanahan Setdako Padang;
5. Petinggal;